



# **PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

## **DINAS PERIKANAN**

Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 5 Pamekasan 69321,  
Telepon (0324) 326051, Faksimile (0324) 330113,  
Laman: [perikanan.pamekasankab.go.id](http://perikanan.pamekasankab.go.id), Pos-el: [diskan@pamekasankab.go.id](mailto:diskan@pamekasankab.go.id)

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN**

**NOMOR : 188 / 02 / 432.319 / 2025**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN**

#### **KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Pamekasan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk tim penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu :
- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
  - b. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan SKPD.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PAMEKASAN**

  
**Drs. ABDUL FATA, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19670814 1992013 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERIKANAN KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 188 / 02 / 432.319 / 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN**

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketua                | Sekretaris Dinas Perikanan                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Sekretaris           | Perencana Ahli Pertama                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Anggota              | a. Kepala Bidang Perikanan Tangkap<br>b. Kepala Bidang Perikanan Budidaya<br>c. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan<br>d. Kepala Bidang Pengolahan dan Penguatan Daya Saing<br>e. Unsur staf perencanaan<br>f. Unsur staf perencanaan |

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN PAMEKASAN



**Drs. ABDUL FATA, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19670814 1992013 1 007